



## **BUPATI MUNA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT**

**NOMOR: 119 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

#### **BUPATI MUNA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur penunjang dan unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,**  
**KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum, bidang tata ruang dan bidang perumahan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum, bidang Tata Ruang dan bidang Perumahan.

**Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, di atas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan, perencanaan dan kebijakan teknis pembangunan dan pembinaan di bidang Pekerjaan Umum, bidang Tata Ruang dan bidang Perumahan;
- b. koordinasi program, survey, perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum;
- c. koordinasi program, survey, perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang Tata Ruang;
- d. koordinasi program, survey, perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang Perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan peralatan dan perlengkapan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan standar pengelolaan sumber daya air;
- b. pemberian izin pembangunan jalan bebas;
- c. pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan ;
- d. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan

- pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap ;
- e. perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan, prasarana dan sarana Pekerjaan Umum;
  - f. perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain maupun yang melintasi saluran irigasi ;
  - g. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama beserta bangunan pelengkap;
  - h. penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Ruang dan Keciptakarya
  - d. Bidang Kebinamargaan dan sumberdaya air
  - e. Bidang Perumahan dan Pemukiman
  - f. Bidang Perencanaan dan bina jasa konstruksi
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### *Bagian Pertama*

##### Kepala Dinas

#### Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pengembangan di bidang Pekerjaan Umum, bidang Tata Ruang dan bidang Perumahan.

##### *Bagian Kedua*

##### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan serta kerumahtanggaan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan Administrasi kepegawaian, keuangan dan perbendaharaan;

- b. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan informasi dan prosedur proses pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan kantor dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegiatan Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah hukum.

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Tata Ruang dan Keciaptakaryaan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan teknis, administrasi lingkup Bidang Tata Ruang;
- (2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pekerjaan Umum sub bidang Perkotaan dan Perdesaan, sub bidang Air Minum, sub bidang Air Limbah, sub bidang Persampahan, sub bidang Drainase, sub bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan;

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 16, Bidang Tata Ruang dan Keciaptakaryaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dibidang Tata Ruang;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan tata ruang;
- c. pembangunan dan pengkajian pemanfaatan ruang;
- d. perumusan program perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang

- e. operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP), Rencana Teknik Ruang (RTR) dan Rencana Strategis Kawasan;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- g. penyusunan pedoman Pelaksanaan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang tertentu dan khusus;
- h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan dibidang Tata Ruang.
- i. pengelolaan pembangunan Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub Bidang Air Minum, Sub Bidang Air Limbah, Sub Bidang Persampahan, Sub Bidang Drainase, Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- j. pembinaan dan bimbingan teknis Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub Bidang Air Minum, Sub Bidang Air Limbah, Sub Bidang Persampahan, Sub Bidang Drainase, Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- k. penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) keciptakarya;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub Bidang Air Minum, Sub Bidang Air Limbah, Sub Bidang Persampahan, Sub Bidang Drainase, Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Tata Ruang dan Keciptakarya terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Keciptakarya;
  - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
  - c. Seksi Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Persampahan;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Keciptakarya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Keciptakarya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWP) dan Rencana Detail Teknik Ruang (RDTR), penataan ruang pantai, Penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas ;, Pengembangan dan penyebaran sistim informasi penataan ruang serta sosialisai Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tata Ruang;
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan program perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang, perumusan operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWP) dan Rencana Teknik Ruang (RTR), Kawasan Strategis Kabupaten, pemanfaatan kawasan strategis, kawasan andalan, pemanfaatan investasi di kawasan strategis serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang;

- (3) Seksi Air Minum , Air Limbah, Drainase dan Persampahan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, pengkajian, penelitian, pengawasan dan pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana jaringan air Minum, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Pelaksanaan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Air Minum dan pembinaan pembangunan, peningkatan prasarana dan sarana serta pelaksanaan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Air Limbah, Drainase dan Persampahan;

### *Bagian Ketiga*

## **Bidang Bina Margaan dan Sumber Daya**

### **Pasal 20**

- (1) Bidang Bina Margaan dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan teknis, administrasi lingkup bidang pekerjaan umum sub bidang Bina Marga;
- (2) Bidang Bina Marga dan Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Marga dan Sumber Daya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis sub bidang Bina Marga;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis Jalan dan Jembatan;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan;
- d. pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan Kecamatan;
- f. penyusunan norma dan standar serta kebijakan teknis pengembangan jaringan jalan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan pengelolaan jaringan jalan;
- h. pengamanan jaringan jalan akibat bencana alam.

### **Pasal 22**

- (1) Bidang Bina Marga dan Sumber Daya air terdiri atas :
  - a. Seksi Irigasi, Air Tanah dan Rawa Pantai;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Pemeliharaan;
  - c. Seksi Sungai, Danau dan Waduk.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

### Pasal 23

- (1) Seksi Irigasi, Air Tanah dan Rawa Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan, pengkajian, penelitian, pengawasan, pengendalian air irigasi, Air Tanah dan Rawa Pantai;
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan perizinan dan pengawasan pemanfaatan jaringan jalan serta pengamanan jaringan jalan akibat bencana alam;
- (3) Seksi Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan, pengkajian, penelitian, pengawasan, pengendalian sungai, danau dan waduk

### *Bagian Keenam*

#### Bidang Perumahan dan Permukiman

### Pasal 24

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang Perumahan dan Permukiman ;
- (2) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 24, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- b. pembinaan dan bimbingan teknis serta evaluasi bidang Perumahan dan Permukiman;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman;
- d. pengembangan informasi dan pendayagunaan, pengendalian dan pemanfaatan teknologi bahan bangunan pendukung perumahan;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan dibidang Perumahan dan Permukiman.

### Pasal 26

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri atas :
  - a. Seksi Bangunan dan Lingkungan;
  - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Perumahan;
- (2) Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

### Pasal 27

- (1) Seksi Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan peningkatan pembangunan Rusunawa, Rusunami, Rusun, Rusus, RSH, PSU, pembangunan rumah contoh RSH, pembangunan rumah korban bencana, fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen penanganan dan penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh, fasilitasi peremajaan/perbaikan perumahan kumuh nelayan serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK penanganan permukiman kumuh;
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dan fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba, Lisiba, bantuan pelaksanaan pengembangan kawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan dan Rencana Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);
- (3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Perumahan mempunyai tugas koordinasi pengaturan instrumen, fasilitasi bintek pelaku pasar, pengendalian pembiayaan perumahan, evaluasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan serta Prasarana dan Sarana Umum pendukung perumahan;

### *Bagian Ketiga*

#### Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi

### Pasal 28

- (1) Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Pekerjaan Umum di bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi;
- (2) Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program serta pembinaan dan bimbingan teknis;
- b. penyelenggaraan, pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. pengembangan sumberdaya manusia jasa konstruksi;
- f. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- h. pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi;

- i. pengawasan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- j. pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi;
- k. pengawasan pelaksanaan perizinan dan ketenagakerjaan

#### Pasal 30

- (1) Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri atas :
  - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Jakon ;
  - b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Informasi;
  - c. Seksi Perencanaan Umum dan Teknis.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi, pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi;
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi dan Informasi mempunyai tugas peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi, pengembangan sistim informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- (3) Seksi Perencanaan Umum dan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Program Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perencanaan Teknis bidang pengairan, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang bina jasa konstruksi;

#### *Bagian Ketujuh*

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dan unsur operasional dinas di lapangan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan seksi atau Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

*Bagian Kedelapan*

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 33**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melakukan pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional yang berada di UPTD.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 36**

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 37**

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 38**

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 39**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**Pasal 40**

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 42**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 43**

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan : di Laworo  
Pada tanggal : 18 - 05 - 2015  
Pj. BUPATI MUNA BARAT;

  
L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT,

  
ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR :